



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Dedek Hidayat alias Ucok Antung
Tempat lahir : Pekan Sialang
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 27 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Pematang Guntung, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta (jualan)

Terdakwa II.

Nama lengkap : Ibnu Hajar alias Benu
Tempat lahir : Indra Pura
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 16 Juni 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kecamatan
Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta / Tidak tetap

Terdakwa I Dedek Hidayat alias Ucok Antung dan Terdakwa II Ibnu Hajar alias Benu ditangkap sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;

Terdakwa I Dedek Hidayat alias Ucok Antung dan Terdakwa II Ibnu Hajar alias Benu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 16 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 20 Desember 2021;
4. Putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa ia Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung**, dan Terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 02.00 wib, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu,

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai, sering ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto langsung menuju ke sebuah rumah di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai, yang telah diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** yang sedang duduk di lantai dapur rumah tersebut, kemudian saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika shabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas yang berada disamping sebelah kanan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung**, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang sudah terpasang, kemudian Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** beserta barang bukti yang di bawa Ke Polsek Teluk Mengkudu, selanjutnya saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto menginterogasi Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, dan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** yang diperoleh dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut Pada Hari Rabu, Tanggal 21.00 Wib sekira pukul 21.00 Wib sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** kenal di salah satu Dusun, di Desa Nagur, Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, untuk terdakwa konsumsi, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** menuju kerumah terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, dan sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** mengajak terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut bersama-sama, dan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** menghisap 2 (dua) kali Narkotika shabu, selanjutnya terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** juga turut menghisap Narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekira Pukul 02.00 Wib, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto datang dan menangkap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** selanjutnya Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucock Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** beserta barang

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di bawa Ke Polres Sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan nomor : 151/UL.10053/2021 tanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Linda Nirwana Situmorang selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) Sungai Rampah diketahui bahwa barang bukti milik terdakwa **Dedek Hidayat Als Ucok Antung** berupa:

- a. 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat bersih (netto) 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- b. 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas ukuran kecil yang diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- c. 1 (satu) kaca pirex bekas bakaran berisikan diduga lekatan yang diduga narkoba shabu dengan berat kotor (brutto) 1,60 (satu koma enam nol) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4090/NNF/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** berupa :

- a. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram;
- c. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram

Barang bukti a,b dan c adalah **Benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan.

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua.

Bahwa ia Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira Pukul 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya“, **secara bersama-sama melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri**”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 02.00 wib, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto yang merupakan Anggota Kepolisian Polsek Teluk Mengkudu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah, Kec. Teluk Mengkudu, Kab. Serdang Bedagai, sering ada orang yang mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, mendapat informasi tersebut, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto langsung menuju ke sebuah rumah di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai yang telah diinformasikan tersebut dan melihat Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** yang sedang duduk di lantai dapur rumah tersebut, kemudian saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dan menemukan barang bukti berupa : 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika sabu, 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas yang berada disamping sebelah kanan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung**, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya dipasang jarum, 1 (satu) buah Pipet Kaca yang sudah terpasang, kemudian Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** beserta barang bukti yang di bawa Ke Polsek Teluk Mengkudu, selanjutnya saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto menginterogasi Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, dan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa **I. Dedek**

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Als Ucok Antung yang diperoleh dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut Pada Hari Rabu Tanggal 21.00 Wib sekira Pukul 21.00 Wib sebanyak 3 (tiga) plastik klip dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** kenal di salah satu Dusun, di Desa Nagur Kec. Tanjung Beringin, Kab. Serdang Bedagai, untuk terdakwa konsumsi, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira Pukul 22.00 Wib Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** menuju kerumah terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu**, dan sekira Pukul 01.00 Wib Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** mengajak terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut bersama-sama, dan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** menghisap 2 (dua) kali Narkotika shabu, selanjutnya terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** juga turut menghisap Narkotika shabu sebanyak 2 (dua) kali, kemudian sekira pukul 02.00 Wib, saksi Syahrudiaman Saragih, saksi Saut MH.Simamora dan saksi Wiryanto datang dan menangkap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** selanjutnya Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** beserta barang bukti di bawa Ke Polres Sat Narkoba Polres Serdang bedagai untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** di Dusun V Desa Pekan Sialang Buah Kec. Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai, dan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2016 sampai dengan hari Kamis tanggal 22 April 2021.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4090/NNF/2021 tanggal 4 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Komisaris Polisi Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt, dan R.Fani Miranda, S.T selaku pemeriksa Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Polda Sumut, memberi kesimpulan bahwa **Urine** terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan **urine** terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** adalah **Benar positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** secara bersama-sama mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi lain yang berwenang dan tidak dalam rangka

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan atau kesehatan karena pekerjaan terdakwa tidak memiliki hubungan dengan Penelitian ataupun pengembangan Ilmu Pengetahuan tentang Obat-obatan dan Terdakwa bukanlah pasien yang sedang dalam perawatan medis oleh Dokter.-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca bekas bakaran yang berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas ukuran kecil dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya dipasang jarum.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Hal 7 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Sei Rampah menjatuhkan putusan Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Nopember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dedek Hidayat alias Ucok Antung dan Terdakwa II Ibnu Hajar alias Benu tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas ukuran kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,1 (nol koma satu) gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran yang berisi lekatan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,6 (satu koma enam) gram;
 - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah mancis yang ujungnya dipasang jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 8 Nopember 2021 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Nopember 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Rudyansyah Putra Siahaan, SH., MH., Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah, Nomor 150/Akta Pid.Sus/2021/PN Srh Jo. 577/Pid.Sus/2021/PN Srh bertanggal 15 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada para terdakwa, masing-masing pada tanggal 18 Nopember 2021, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Nomor : 577/Pid.Sus/2021/PN Srh, bertanggal 18 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukannya, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 22 Nopember 2021, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 23 Nopember 2021, Memori Banding mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terdakwa, masing-masing sesuai dengan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa I dan Terdakwa II Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh., bertanggal 29 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang diperbuat oleh Rahmad Diansyah S, SH. , Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh., bertanggal 18 Nopember 2021 dan tanggal 22 Nopember 2021, serta kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang diperbuat oleh Rahmad Diansyah S, SH. , Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh., tanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah menyampaikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana / putusan terhadap terdakwa mengacu pada pertimbangan-pertimbangan antara lain keterangan terdakwa-terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa membeli dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa-terdakwa, dimana terdakwa-terdakwa membeli narkotika jenis shabu seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), terdakwa-terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa-terdakwa mengakui perbuatan di persidangan dan berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung Ri (SEMA) No.3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah diperbaharui dengan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung Ri Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Terdakwa-terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri namun kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan yaitu tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa

I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dibawah minimum dimana pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana hukumannya paling singkat 4 (Empat) tahun. Agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memutuskan jangan harus berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 1 Tahun 2017. Hukum di negara kita telah memiliki aturan khusus mengatur tentang Narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana sekali lagi yang perlu di ingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) tidak lebih tinggi aturannya dari suatu peraturan Undang-Undang yaitu Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana / putusan terhadap terdakwa-terdakwa mengacu pada keterangan terdakwa-terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa membeli dan menguasai Narkotika tersebut adalah untuk dikonsumsi oleh terdakwa-terdakwa, dimana terdakwa-terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebelum menggunakannya. Bahwa majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan para saksi-saksi di dalam persidangan atau fakta persidangan yang mana saksi-saksi menerangkan bahwa terdakwa-terdakwa di tangkan para saksi-saksi tidak lagi mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan para saksi menerangkan di dalam persidangan bahwa terdakwa-terdakwa ditangkap menguasai atau memiliki sabu tersebut tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai.

Bahwa kami Penuntut Umum keberatan apa yang menjadi alasan / pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana / putusan terhadap terdakwa-terdakwa yang tidak tepat dan keliru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dengan pidana penjara sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 3 November 2021 yaitu :

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **I. Dedek Hidayat Als Ucok Antung** dan terdakwa **II. Ibnu Hajar Als Benu** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dan **Denda** sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) helai plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram dan netto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
 - 1 (satu) buah Pipet Kaca bekas bakaran yang berisi lekatan diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) helai plastik klip transparan bekas ukuran kecil dengan berat bruto 0,10 (nol koma satu nol) gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Mancis yang ujungnya dipasang jarum.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangansaksi-saksi dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh., tanggal 8 Nopember 2021, Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata alasan dan pertimbangan majelis

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, serta telah cukup dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat Banding, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan a quo, oleh karena itu Memori Banding dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh.- tanggal 8 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka kepada para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Penetapan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa

harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hal 12 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 577/Pid.Sus/2021/PN Srh, tanggal 8 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebani kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa, tanggal 4 Januari 2022** oleh kami, LELIWATY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, RUMINTANG, S.H., M.H. dan Dr. SYAHLAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2021 Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh HARSONO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

RUMINTANG, S.H., M.H.

ttd.

Dr. SYAHLAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua

ttd.

LELIWATY S.H., M.H.

PaniteraPengganti

ttd.

HARSONO S.H., M.H.

Hal 13 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 dari 13 Putusan Nomor 2015/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14